

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu :

Nama LVLK : **PT. LAMBODJA SERTIFIKASI**
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilaian I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK :

Nama Pemegang Izin : **PT Waenibe Wood Industries**
No dan Tanggal Izin : No. SK.4061/Menhut-VI/BPPHH/2005, Tanggal 27 September 2005
No. S.79/VI/BPPHH-2/2009, Tanggal 29 Februari 2009
Kapasitas Izin : 96.000 m³/tahun
Alamat Kantor : Jl. Puri Kencana, Komplek Rukan Puri Niaga 1 Blok K7 No.1V
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Lokasi Izin : Desa Waspait, Kecamatan. Fena Leisela, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2019 bahwa IUIPHHK PT Waenibe Wood Industries ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat dilanjutkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 18 Oktober 2019
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor II, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : 0251-8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4 – Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/Set-4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Auditor : 1. Ir. Heru Agus Sulistiawan (Lead Auditor)
2. Suwarso Yogi Suwarso, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK PT Waenibe Wood Industries
- b. Nomor & Tanggal SK : No. SK.4061/Menhut-VI/BPPHH/2005, Tanggal 27 September 2005
No. S.79/VI/BPPHH-2/2009, Tanggal 29 Februari 2009
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- d. Jenis Produk : Plywood, Veneer, Kayu Gergajian
- e. Kapasitas Produksi : 96.000 m³/tahun
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Desa Wasipait, Kec. Fena Leisela, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
- g. Alamat Pemegang Izin : Jl. Puri Kencana, Komplek Rukan Puri Niaga 1 Blok K7 No.1V Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta
- h. Pengurus Perusahaan : Rina Tany (Komisaris Utama)
Nugroho Hendarto (Komisaris)
Fery Tanaya (Direktur Utama)
Jery N.Sahertian (Direktur)
Litanty Anastasya Tanaya (Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	2 Oktober 2019, PT Waenibe Wood Industries Desa Waspait, Kec. Fena Leisela, Kab. Buru, Prov. Maluku	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT Waenibe Wood Industries. Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	2 s.d. 4 Oktober 2019 Lokasi Industri PT Waenibe Wood Industries	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	5 Oktober 2019 PT Waenibe Wood Industries Desa Waspait, Kec. Fena Leisela, Kab. Buru, Prov. Maluku	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, dan Wakil Manajemen. Materi Pertemuan Penutupan di-antaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian laporan ketidaksesuaian; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penan-datanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 Oktober 2019, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUIPHHK PT Waenibe Wood Industries adalah "MEMENUHI".

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Akta Perubahan terakhir PT Waenibe Wood Industries Nomer 5 tanggal 9 Februari 2018 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetyo SH. M.Kn, yang telah terdaftar pada Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI nomor AHU.14958 AHA.01.02 Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2018
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	SIUP No: 0676/25-05/PB/DPMPTSP/VII/2018 diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kota Ambon tanggal 26 Juli 2018. SIUP tersebut sesuai dengan kegiatan usaha PT Waenibe Wood Industries.
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sehubungan dengan peraturan tersebut Izin HO dianggap memenuhi
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	TDP dengan nomor: 2505102000105 yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Kota Ambon tanggal 30 Juli 2018 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2023, dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh PT Waenibe Wood Industries.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP 01.000.866.2-057.000. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00638/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 26 Desember 2012. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. PEM-00001/WPJ.07/KP.0503

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			/2014 tanggal 16 Januari 2014 Sembilan digit awal NPWP sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen UKL-UPL PT Waenibe Wood Industries yang telah disahkan dengan surat pengesahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Buru No. 11/UNDAG/I/2005 tanggal 15 Januari 2015. Terdapat bukti penyerahan laporan semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4061/Menhut-VI/BPPHH/2005 tanggal 27 September 2005. Izin Perubahan No. S.79/VI/BPPHH-2/2009 tanggal 26 Februari 2009 dikeluarkan oleh Dirjen Bina Produksi Kehutanan.
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	Tanda terima penyampaian RPBBI : Revisi ke-0 : 0000573230 (6/4/2019). Revisi ke-1 : 0000575148 (10/4/2019). Revisi ke-2 : 0000577389 (18/4/2019). Revisi ke-3 : 0000593511 (25/6/2019). Revisi ke-4 : 0000573230 (21/7/2019). Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	Not Applicable	PT Waenibe Wood Industries tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen peng-akuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor, karena itu verifikasi Dokumen identitas importir tidak dapat diterapkan.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	PT Waenibe Wood Industries tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen peng-akuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor, karena itu verifikasi Dokumen

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir tidak dapat diterapkan.
K.1.3	Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku Untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 M ³ /tahun).		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Aplicable	IUIPHHK PT Waenibe Wood Industries memiliki izin usaha industri dengan kapasitas produksinya 96.000 m ³ , sehingga tidak bisa membentuk kelompok usaha industri, oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan
	b. Internal audit anggota kelompok	Not Aplicable	IUIPHHK PT Waenibe Wood Industries memiliki izin usaha industri dengan kapasitas produksinya 96.000 m ³ , sehingga tidak bisa membentuk kelompok usaha industri sehingga tidak memiliki dokumen Internal audit anggota kelompok, karena itu verifier ini tidak diterapkan
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan kontrak supply bahan baku yang ditandatangani di atas meterai yang cukup
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku telah menggunakan mekanisme SI-PUHH online dan dilengkapi dengan DPKB yang dibuat oleh GANISPHPL.
	c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Aplicable	PT Waenibe Wood Industries tidak menerima bahan baku selain kayu bulat hutan negara. Berdasarkan dokumen kontrak supply bahan baku kayu bulat diperoleh dari: PT.WWI-HTI; PT.Maluku Sentosa; PT Wanapotensi Nusa dan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Kop.Wailo Wana Lestari, PT Poleko Yubarsons
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KB. Kartu GANISPHPL masih berlaku dan sesuai SK lokasi penempatan. PT Waenibe Wood Industries tidak menerima kayu lelang
	e. Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampahkayubukan kayu lelangserta DKP.	Not Aplicable	PT Waenibe Wood Industries tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Waenibe Wood Industries tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri/tidak terdapat penerimaan kayu limbah industri.
	g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu bulat PT Waenibe Wood Industries selama periode September 2017 s.d. Agustus 2018 berasal dari pemasok yang sudah ber S-LK.
	h. Informasi Terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Aplicable	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 Pasal 7, bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah tanggal 31 Desember 2017, sehingga Verifier 2.1.1.(h) sudah tidak relevan untuk diverifikasi.
	i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	RPBBi tahun berjalan dilengkapi dengan bukti pendukung berupa SK RKT
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor	Not	PT Waenibe Wood Industries tidak

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Barang (PIB)	Aplicable	berstatus sebagai importir/ tidak memiliki dokumen peng-akuan/ pengenalan importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor karena tidak menggunakan kayu yang diimpor. Oleh sebab itu verifikasi Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak dapat diterapkan.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Aplicable	PT Waenibe Wood Industries tidak berstatus sebagai importir/ tidak memiliki dokumen peng-akuan/ pengenalan importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor karena tidak menggunakan kayu yang diimpor. Oleh sebab itu verifikasi Dokumen Bill of Lading (B/L) tidak dapat diterapkan.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Aplicable	PT Waenibe Wood Industries tidak berstatus sebagai importir/ tidak memiliki dokumen peng-akuan/ pengenalan importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor karena tidak menggunakan kayu yang diimpor. Oleh sebab itu verifikasi Dokumen Packing List (P/L) tidak dapat diterapkan.
	d. <i>Invoice</i>	Not Aplicable	PT Waenibe Wood Industries tidak berstatus sebagai importir/ tidak memiliki dokumen peng-akuan/ pengenalan importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor karena tidak menggunakan kayu yang diimpor. Oleh sebab itu verifikasi Dokumen Invoice tidak dapat diterapkan.
	e. Deklarasi	Not Aplicable	PT Waenibe Wood Industries tidak berstatus sebagai importir/ tidak memiliki dokumen peng-akuan/ pengenalan importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor karena tidak menggunakan kayu yang diimpor. Oleh sebab itu verifikasi Deklarasi sebagai importir tidak dapat diterapkan.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Waenibe Wood Industries tidak berstatus sebagai importir/ tidak memiliki dokumen peng-akuan/ pengenalan importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor karena tidak menggunakan kayu

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			yang diimpor. Oleh sebab itu verifikasi Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak dapat diterapkan.
	g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Aplicable	PT Waenibe Wood Industries tidak berstatus sebagai importir/ tidak memiliki dokumen peng-akuan/ pengenalan importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor karena tidak menggunakan kayu yang diimpor. Oleh sebab itu verifikasi Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak dapat diterapkan.
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	PT Waenibe Wood Industries tidak berstatus sebagai importir/ tidak memiliki dokumen peng-akuan/ pengenalan importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor karena tidak menggunakan kayu yang diimpor. Oleh sebab itu verifikasi Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak dapat diterapkan. turunannya tidak dapat diterapkan.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Waenibe Wood Industries telah melakukan pencatatan produksi yang dapat menunjukkan ketertelusuran bahan baku.
	b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Waenibe Wood Industries telah sesuai dengan yang dilaporkan. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin industri yang dimiliki PT Waenibe Wood Industries. Realisasi produksi masih berada di bawah kapasitas yang diizinkan.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Seluruh bahan baku kayu yang digunakan PT Waenibe Wood Industries tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Not Applicable	PT Waenibe Wood Industries melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, karena itu verifikasi dokumen S-LK/DKP penyedia jasa tidak diterapkan.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	PT Waenibe Wood Industries melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, karena itu verifikasi dokumen Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diterapkan.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	PT Waenibe Wood Industries melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, karena itu verifikasi dokumen Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. tidak diterapkan.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable	PT Waenibe Wood Industries melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, karena itu verifikasi dokumen Ada/tidaknya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.tidak diterapkan.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable	PT Waenibe Wood Industries melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, karena itu verifikasi Ada/tidaknya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu SKSHHK-KO dan Nota Perusahaan.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap data produksi dan verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa produk yang di ekspor merupakan hasil produksi sendiri
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Dokumen PEB dengan dokumen ekspor yang lain (dokumen Packing List, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor) terdapat kesesuaian ketentuan
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	Memenuhi	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen PEB
	d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> sesuai dengan dokumen PEB
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of lading</i> (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Dokumen V-legal yang sudah diterbitkan yang digunakan untuk ekspor.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	PT WWI dalam mengespor produksinya berupa veneer (HS 4408.31.00) tidak dilakukan verifikasi teknis berdasarkan Permendag No. 38/M-DAG/PER/6/2017 Tanggal 12 Juni 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
	h. Bukti pembayaran bea	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	keluar bila terkena bea keluar		untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Aplicable	Bahan baku yang digunakan oleh PT WWI adalah jenis meranti dan rimba campuran yang tidak dibatasi perdagangannya
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah digunakan sesuai ketentuan pada kemasan produk dan dokumen angkutan.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur/pedoman dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Waenibe Wood Industries telah memiliki Prosedur K3 dan P2K3 yang telah disahkan dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru Nomor: 02/TKT/I/2016.
	b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia Peralatan K3 antara lain APAR, Pemadam kebakaran, jalur evaluasi di lingkungan pabrik.
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan kecelakaan kerja karyawan PT Waenibe Wood Industries, serta terdapat upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT WWI memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk dan/atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur tanggal 10 Januari 2018.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-	Memenuhi	PT Waenibe Wood Industries telah memiliki PP yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	hak pekerja		Buru tanggal 9 Oktober 2018
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Waenibe Wood Industries tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan